

## Strategi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Papua dalam Menanggulangi Paham Radikalisme

Untung Mhdiarta<sup>1</sup>, Muliadi Anangkota<sup>2</sup>, Diego Romario De Fretes<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Cenderawasih

Email: umuhdiarto1@gmail.com, anangkota@gmail.com, diegodefretes@gmail.com

**Abstract:** The designation of Armed Criminal Groups as terrorists invites pros and cons, because some believe that implementing this status could lead to increased violence in Papua and innocent civilians could be affected, so the government is asked to take another approach. Separatist movements that develop into terrorists, however, cannot be justified because they can threaten the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of the status of the Free Papua Organization as an Armed Criminal Group and then a terrorist is not without basis. This research is descriptive qualitative research, a type of research with the aim of describing phenomena or dynamics that occur using data collection methods in the form of interviews and observations. FKPT in carrying out counter-radicalism outreach certainly has big obstacles. Radicalism is difficult to detect because it is a latent danger that exists but is not visible. As long as there are still many in our society who don't know what radicalism is, they only have passionate religious zeal but lack sound and social reasoning, so during that time they will be indoctrinated by groups that are indicated by this radicalism. Apart from that, the obstacles faced by FKPT Papua not only occur outside the FKPT itself, but also within the FKPT internally. This can be seen from the top down way of working of FKPT Papua. Because the funding comes directly from BNPT, the only activities carried out are those determined by the Central BNPT. Thus, this means that the abilities of the FKPT management are not channeled properly in preventing counter-radicalism.

**Key Words:** Strategy, Prevention, Terrorism

### Pendahuluan

Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai teroris mengundang pro dan kontra, karena ada yang menganggap pemberlakuan status tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan di Papua dan warga sipil tidak berdosa bisa terkena dampaknya, sehingga pemerintah diminta untuk melakukan pendekatan cara lain. Gerakan separatis yang berkembang menjadi teroris, bagaimanapun tidak dapat dibenarkan karena dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata dan kemudian teroris bukanlah tanpa dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberlakuan status Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi organisasi teroris sudah sesuai apabila dilihat dari segi hukum dan kriteria terorisme dalam undang-undang tersebut.

Mengacu pada undang-undang tersebut, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana terror, rasa takut secara meluas, korban bersifat massal, kerusakan, kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas public maupun internasional dengan motif ideologi, politik, termasuk gangguan keamanan.

BNPT sebagai badan resmi yang bervisi mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme selalu mengedepankan upaya sinergi melalui institusi pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, melindungi, menindak, melakukan deradikalisasi, serta meningkatkan kewaspadaan nasional, dan mengusung konsep pentahelix untuk menanggulangi terorisme pada tahun 2022. Guna melaksanakan hal tersebut maka BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan terorisme yaitu Satuan Tugas Khusus Pencegahan Terorisme yang berada di bawah koordinasi Kedeputusan I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI di beberapa Provinsi dan salah satu nya adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Papua.

Amanah RPJMN tahun 2020-2024 bidang Polhukhankam: "Penguatan Keamanan Dalam Negeri "melalui peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme. Tujuan dari Survey Indes Resiko Teorirme (IRT) adalah mengukur Indeks Risiko Terorisme dari dimensi Target dan



dimensi Pelaku, dan menyusun rekomendasi upaya dan langkah-langkah penurunan IRT. Hasil Survey IRT tahun 2022 diperoleh Indeks secara nasional Secara nasional indeks risiko terorisme tahun 2022 pada dimensi Target dan dimensi Pelaku berada dibawah target yang ditetapkan RPJMN. Indeks pada Dimensi target 51.54 (pada skala 0-100), dan dimensi Pelaku 29.48 (pada skala 0-100). Sedangkan pada Survey Indeks Potensi Radikalisme tahun 2022 menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, 1) Indeks potensi radikalisme tahun 2022 secara nasional mencapai 10.0%, mengalami penurunan 2.2% dibanding tahun 2020; 2) dari sisi dimensi pemahaman mengalami kenaikan, sedangkan dimensi sikap dan tindakan mengalami penurunan; dan 3) Indeks potensi radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet dalam mencari dan menyebarkan konten keagamaan. Hasil survey Indeks Potensi Radikalisme (IPR) di Provinsi Papua tahun 2022 menunjukkan angka yang tidak mengkhawatirkan yaitu indeks 9,9, dibawah angka rata-rata nasional 10,0%.

Melihat Identifikasi Potensi Ancaman Terorisme tersebutlah maka diperlukan tindakan pencegahan berupa sosialisasi, seminar, Focus Group Discussion, workshop dan kegiatan-kegiatan lainnya oleh BNPT RI bersama FKPT Provinsi Papua sebagai Perpanjangan Tangan BNPT di daerah guna menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan bahaya paham radikalisme dan terorisme yang bisa muncul kapan saja di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan unsur Tokoh Agama, Pendidik, Peneliti, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Wanita, Pelajar, Mahasiswa dan Media Massa sangat diperlukan dalam kegiatan pencegahan terorisme di provinsi Papua.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), keberadaannya di tiap daerah pada dasarnya untuk menyikapi masalah kekerasan dalam beragama dan masalah terorisme. Didirikannya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) ini, tidak bisa dilepaskan dari awal mula dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mulai berdiri pada 16 Juli 2010. BNPT dibentuk atas permintaan dari komisi 1 DPR yang sebelumnya diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar hukum dari pembentukan tersebut yaitu peraturan presiden tahun 2010 nomor 46 yang mana juga diperkuat lagi dengan peraturan presiden tahun 2012 nomor 12. Namun demikian pada saat itu, BNPT belum memiliki kekuatan secara yuridis formal seperti badan- badan negara lainnya. Oleh karena itu, Pembentukan tersebut bermula dari tingginya animo atau keinginan masyarakat akan pentingnya penanganan pemahaman radikal dan aksi pelaku teror yang menghilangkan banyak nyawa manusia dalam jumlah yang besar terhitung dari sejak peristiwa ledakan bom Bali yang terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2002. Lalu selanjutnya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tahun 2003 nomor 1, yang kemudian di tingkatkan menjadi undang-undang tahun 2003 nomor 15 tentang Tindak Pidana Terorisme (Idris, 2017).

Suhardi Alius berpandangan, penanggulangan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNPT, melainkan dibutuhkan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat terutama yang berada didaerah. Dengan adanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar di 32 Provinsi, kinerja BNPT dalam penanggulangan terorisme akan lebih terbantu. Berdasarkan pedoman umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), FKPT dibentuk atas dasar dari peraturan kepala atau Perka-03/K.BNPT/1/2017. Keberadaan FKPT didaerah dapat menjadi pendeteksi dini paham radikal terorisme yang bermunculan didaerah setempat (Alius, 2019).

Berdasarkan PERKA tersebut, FKPT dibentuk dengan tujuan Pertama, turut ikut membantu BNPT untuk Saling berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilibatkan didaerah dalam melakukan pencegahan terorisme; Kedua, melakukan pencegahan terorisme dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat di daerah; Ketiga, Terwujudnya masyarakat yang sadar akan bahaya dan ancaman terorisme dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat; Keempat, menjelaskan kepada kepada masyarakat akan bahaya penyebaran pemahaman ideologi radikalisme dan terorisme; Kelima, Melakukan pencegahan agar paham radikal terorisme tidak berkembang di daerah (PERKA BNPT, 2017: 7-8)

BNPT maupun FKPT meyakini, tidak ada satupun tempat atau daerah yang benar-benar aman dari aksi terror dan pengaruh radikalisme. Maka dari itu, potensi radikalisme pada tiap-tiap daerah maupun wilayah itu tetap ada termasuk di Papua atau di kota Jayapura khususnya.

## **Metode**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan tujuan mendeskripsikan fenomena atau dinamika yang terjadi dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Data primer terdiri dari ketua FKPT, sekretaris dan para kepala bidang. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

### **Unit of Analysis**

Unit analisis penelitian ini adalah FKPT Provinsi Papua. Kemudian key informan dipilih dari pejabat tingkat kota dan kecamatan. Key informan terdiri dari pengurus FKPT, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Kepala-Kepala Bidang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data Primer diperoleh dengan teknik wawancara, dilakukan kepada informan yang dipilih. Demikian pula dengan observasi terbatas untuk memperoleh peahaman yang mendalam terhadap fenomena yang menjadi focus penelitian.

Data Sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen, literature, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian, berita di media massa, serta dokumen-dokumen pemerintah.

### **Teknik Analisis Data**

Data kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan terbatas dianalisis dengan metode kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut (a) menyusun satuan-satuan seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, FGD, pengamatan terbatas. Proses ini mereduksi data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian, menyusun abstraksi dan kategorisasi data, (b) menyusun hubungan antar kategori, dan selanjutnya diinterpretasi makna setiap hubungan kategori, (c) interpretasi dan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian**

### **A. Deskripsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua**

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius; Mengingat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diamanatkan untuk menanggulangi terorisme, memandang penting aspek pencegahan melalui pendekatan lunak dalam mereduksi perkembangan radikal terorisme di tengah masyarakat; Pencegahan terorisme dengan strategi kontra radikalisis perlu melibatkan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Masa Bakti 2022 -2025.

FKPT menjadi andalan dari BNPT dalam memonitoring, memantau dan mencegah gerakan radikalisme yang ada di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Maka dari itu, FKPT harus solid dalam menjalankan program-program pencegahan terorisme. Program yang dilakukan tersebut, mestilah sejalan dengan visi, misi serta tugas yang ditetapkan oleh BNPT.

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, penulis akan menguji temuan penelitian ini dengan teori struktural fungsional seperti yang dikemukakan pada bahasan sebelumnya. Teori struktural fungsional ini memiliki asumsi bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya, dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Secara otomatis disini, apabila FKPT Papua eksis, maka ia bisa dikatakan memiliki fungsi atau berfungsi. Selanjutnya, apabila FKPT Papua tidak berfungsi, maka seharusnya lembaga ini tidak diperlukan dan akan dihilangkan atau hilang dengan sendirinya, disebabkan mereka tidak memiliki fungsi dan tidak eksis.

Namun sebelum mengupas hasil penelitian ini dengan menggunakan teori diatas, terlebih dahulu kita akan melihat apa saja peranan dari FKPT Papua ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Soejono Soekanto, bahwa apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Untuk melihat hak dan kewajiban dari FKPT Papua, berarti kita melihat apa saja misi yang di tugaskan kepada FKPT Papua dalam melakukan pecegahan radikalisme yang mengarah kepada terorisme, dan hak yang mesti didapatkan oleh lembaga ini setelah menjalankan misi tersebut. Maka untuk mengetahui hal tersebut, perlu terlebih dahulu kita melihat dasar hukum dari pelaksanaan tugas FKPT Papua.

#### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 723);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 13 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.
7. Tugas dan Kedudukan FKPT Papua serta dasar hukum pelaksanaan kegiatannya  
Adapun yang menjadi dasar hukum dari tugas FKPT yaitu:
  1. Pertama, rancangan undang undang Nomor 2 (dua) tahun 2002 yang menjelaskan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (dua) Tahun 2002;
  2. Kedua, Rancangan Undang Undang Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang Undang Tahun 2002 nomor 1 (satu), yang menjelaskan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
  3. Ketiga, Rancangan Undang Undang Tahun 2003 nomor 17 yang menjelaskan tentang Keuangan Negara;
  4. Keempat Rancangan Undang- Undang Tahun 2004 Nomor 32 yang menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diubah sebanyak 2 kali terakhir dengan rancangan Undang-Undang Tahun 2008 nomor 12 yang menjelaskan tentang Perubahan yang Kedua terkait dengan rancangan Undang Undang Tahun 2004 Nomor 32 yang menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah;
  5. kelima, Rancangan Undang-Undang Tahun 2004 nomor 34 yang menjelaskan tentang Tentara Nasional Indonesia;
  6. Keenam Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Tahun 2010 nomor 46 menjelaskan tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 12;
  7. Ketujuh, Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor PER- 01/K.BNPT/10/2010 yang menjelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

8. Kedelapan, Hasil Keputusan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor KEP-02/K.BNPT/1/2012 yang menjelaskan tentang agar dibentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di masing masing daerah Daerah. (PERKA BNPT, 2017: 2-3)

Dalam peraturan kepala (PERKA) BNPT dengan nomor: PER- 03/K.BNPT/1/2017 yang menjelaskan tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah, FKPT mempunyai visi untuk menumbuhkan atau agar tumbuhnya kesadaran masyarakat pada tiap-tiap daerah supaya mengetahui ancaman dan bahaya terorisme yang berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal agar dapat terwujudnya masyarakat yang damai dan adil. Dari visinya ini terlihat jelas bahwa nilai kearifan lokal merupakan basis perisai bagi FKPT di daerah dalam melakukan pencegahan pemahaman atau ide terkait dengan radikalisme di Indonesia. (PERKA BNPT, 2017: 6)

Selain visi diatas, misi dari FKPT juga disebutkan secara jelas pada pedoman tersebut, bahwa FKPT memiliki misi sebagai berikut: Pertama, dalam menangkal ideologi radikal terorisme masyarakat dibekali agar memiliki daya tangkal dalam menghadapi ancaman tersebut; Kedua, supaya masyarakat memiliki kesadaran dalam menghadapi dan melawan ancaman terorisme di daerah secara terukur dan berkelanjutan serta sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat; Ketiga, supaya masyarakat di daerah memiliki kewaspadaan dan kesadaran dini dengan cara ditanamkannya dan diamalkannya empat konsensus atau kesepakatan dasar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, Negara kesatuan rakyat Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Walau berbeda tapi tetap satu); Keempat, Mengembangkan Local wisdom atau kearifan lokal budaya di daerah setempat yang kaya majemuk sebagai kekuatan dalam upaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Misi ini, merupakan target dari kinerja yang harus dicapai atau capaian kerja yang diinginkan oleh FKPT. Maka dari itu, dari misi ini terlihat bahwa FKPT menginginkan masyarakat punya kesadaran, daya tangkal, kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari penyebaran paham ideologi radikal terorisme / radikalisme serta kearifan lokal sebagai basis perisai dalam menghadapi ancaman tersebut. (PERKA BNPT, 2017: 7)

Dari visi dan misi diatas, maka FKPT bertujuan:

1. Pertama, turut ikut membantu BNPT untuk Saling berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilibatkan di daerah dalam melakukan pencegahan terorisme;
2. Kedua, melakukan pencegahan terorisme dengan cara melibatkan unsur- unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat di daerah;
3. Ketiga, Terwujudnya masyarakat yang sadar akan bahaya dan ancaman terorisme dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat;
4. Keempat, menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya penyebaran pemahaman ideologi radikalisme dan terorisme;
5. Kelima, Melakukan pencegahan agar paham radikal terorisme tidak berkembang di daerah (PERKA BNPT, 2017: 7-8).

Dalam hal kedudukan, FKPT Papua adalah unsur dari BNPT yang kedudukannya berada di ibu kota Provinsi dan jika di perlukan, BNPT bisa membetuk FKPT pada tingkat daerah atau dari Satuan Tugas Pencegahan BNPT yang berkedudukan di ibukota provinsi dan bila diperlukan, BNPT dapat membentuk Forum Koordinasi pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat Kota atau kabupaten. Selain itu, pengurus FKPT dikukuhkan dilantik dan dibentuk oleh kepala BNPT. (PERKA BNPT, 2017: 8)

FKPT Papua, memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam membangun sinergi dengan BNPT. Melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme diseluruh daerah di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, FKPT memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pertama, melakukan rencana, strategi dan kebijakan program kegiatan dalam melakukan pencegahan terorisme di daerah;
2. Kedua, menyampaikan ideology atau cara pandang atau kontra terhadap ideologi radikalisme di daerah;
3. Ketiga, mengumpulkan sikap proaktif dari masyarakat agar mau terlibat dalam melakukan pencegahan terorisme di daerah;
4. Keempat, Melakukan upaya dalam sosialisasi, mengedukasi, dan merehabilitasi dalam mewujudkan deradikalisasi;

5. Kelima, saling berkoordinasi dengan daerah dalam melakukan kegiatan pencegahan terorisme di daerah;
6. Keenam, berkoordinasi dengan para Stake Holder di daerah dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme (PERKA BNPT, 2017: 9)

Selanjutnya, untuk mewujudkan hal di atas, adapun yang harus dilakukan oleh FKPT Papua yaitu: Pertama, Melakukan penelitian segala hal yang terkait dengan potensi radikal terorisme; Kedua, membuat Map dalam rangka siap tanggap akan bahaya terorisme; Ketiga, mengembangkan kreatifitas para pemuda dan pemudi dalam rangka pengembangan potensi diri; Keempat, melakukan pendidikan kontra radikalisme dan terorisme kepada semua unsur masyarakat di tiap-tiap daerah; Kelima, melakukan kontra ideologi radikal melalui literasi media seperti media sosial, media Massa dan media lainnya; Keenam, melakukan Advokasi kepada masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat atau menjadi korban aksi terorisme; Ketujuh, membina mantan, keluarga, jaringan dan napi teroris; Kedelapan, membina orang-orang yang memiliki potensi terjerumus kedalam aksi radikal terorisme (PERKA BNPT, 2017: 10)

Terkait dengan pembiayaan atau pendanaan FKPT Papua dalam pasal 32 peraturan kepala BNPT 2017, bahwa seluruh pendanaan dari FKPT Papua sumbernya berasal dari Pemerintah daerah dan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta bantuan dari pihak diluar dari pemerintah dan BNPT sendiri, baik dari internasional, nasional maupun lokal yang sifatnya tidak mengikat. Seluruh biaya yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), wajib dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sesuai dengan ketentuan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Lalu, biaya yang berasal dari Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah tentunya sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang berlaku di daerah tersebut dan setelah itu secara tertulis penggunaan biaya tersebut juga dilaporkan kepada BNPT (Lihat PERKA BNPT, 2017: 9)

Apabila ada sumber biaya yang berasal dari instansi selain pemerintah daerah atau BNPT, maka penggunaan biaya tersebut wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada instansi tersebut sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang berlaku di instansi yang tersebut dan secara tertulis melaporkannya serta mempertanggung jawabkannya kepada BNPT. Selanjutnya, wewenang dalam menerima, menggunakan dana, melakukan penyimpanan dan membukukan keuangan ditetapkan dan ditentukan oleh Ketua FKPT di masing-masing daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku (Lihat PERKA BNPT, 2017: 32)

FKPT Papua memiliki pengurus dengan beragam bidang keilmuan. Pengurus FKPT dibentuk berdasarkan hasil musyawarah atau rapat beberapa perwakilan lembaga perguruan tinggi, instansi pemerintah, aktivis, Pemuda Ormas. Dalam pertemuan itu dibentuk rancangan pengurus yang kemudian di SK-kan oleh BNPT. Pengurus-pengurus tersebut merupakan garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan di daerah.

Dalam struktur susunan Organisasi FKPT terdiri sebagai berikut: Pengurus, Penasihat dan Pembina yang mana terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dengan ketua bidang sebagai berikut: (1) Kabid Agama, Pendidikan, dan Dakwah; 2) Kabid Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum; (3) Kabid Media Massa, Hubungan Masyarakat, dan Sosialisasi; (4) Kabid Pemuda dan Perempuan; (5) Kabid Pengkajian dan Penelitian. (PERKA BNPT, 2017: 11-12)

#### C. Program Kegiatan FKPT yang direncanakan:

- a. Bidang Keagamaan: Pemantapan pemahaman Tokoh agama tentang pencegahan radikalisme dan terorisme.
- b. Menumbuhkan harmoni kebangsaan di sekolah Integrasi nilai-nilai Agama dan Budaya di Sekolah
- c. Penguatan Kapasitas Penyuluh Agama dalam Menghadapi Radikalisme
- d. Bidang Pemuda dan Pendidikan: Melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan terorisme Koordinasi melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua.
- e. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan Radikalisme dan Terorisme dengan literasi digital.

- f. Kegiatan Saring sebelum *Sharing*, dengan mengajak duduk bersama Generasi Milenial dalam membicarakan dan mendiskusikan literasi informasi.
- g. Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme Terorisme di Masyarakat.
- h. Pelibatan Komunitas Seni Budaya Dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Papua.
- i. Visit Media: Pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan kampus bersama dengan RRI Padang.

#### D. Catatan Kejadian Radikalisme dan Terorisme di Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah sebagai pintu gerbang masuknya individu yang telah terpapar radikalisme dan memungkinkan menyebarkan paham tersebut ke masyarakat luas, hingga tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan terorisme di Provinsi Papua. Indikasi ini dibuktikan dengan adanya jejak teroris dengan informasi sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juni 2017 bertempat di kampung samabusa teluk kimi Kabupaten Nabire telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) org terduga teroris yg diduga merupakan jaringan jamaah anshar daulah (jad)
2. Tanggal 5 Mei 2018 bertempat di kampung limau asri-sp 5 Kabupaten Mimika telah dilakukan penangkapan terhadap terduga 2 (dua) org teroris yg diduga merupakan sel-sel jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) dan diduga sedang merencanakan aksi teror
3. Tanggal 5 Desember 2019 bertempat di perumahan BTN Grand Doyo Sentani Kab. Jayapura telah dilakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) org terduga teroris yg diduga merupakan jaringan jamaah anshar daulah (jad) lampung dan medan
4. Tanggal 28 Mei 2021 bertempat di distrik jagebob, tanah miring, kurik dan Kab. Merauke telah dilakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) org terduga teroris yg merupakan jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) makassar yg berbaiat dgn isis dan diduga sedang merencanakan aksi terror. (Sumber, Kesbangpol Provinsi Papua, 2022)
5. Selain jejak teroris di atas, terdapat juga informasi yang diduga terkait dengan aktivitas teroris di Papua, yaitu kasus bom dan penemuan bahan peledak di Provinsi Papua:
6. Tanggal 19 juni 2012, telah ditemukan 2 (dua) buah bom rakitan di gudang cargo penimbangan barang tepatnya di dekat cargo Nayak Citra Baliem milik trigana air bandara sentani.
7. Tanggal 1 sept 2012 bertempat di kantor dprd Kab. Jayawijaya jln. Yos sudarso wamena tepatnya di ruangan badan kehormatan telah terjadi ledakan yg mengakibatkan kaca ruangan tersebut pecah, dinding tembok runtuh dan seng/atap gedung berhamburan.
8. Tanggal 18 sept 2012, bertempat di pos lalu lintas di perempatan jalan Irian-Ahmad Yani telah terjadi kejadian ledakan yg mengakibatkan pos lalu lintas mengalami kerusakan pada bagian tembok teras depan, 4 (empat) buah kaca jendela, pintu depan, plafon serta atap seng depan.
9. Tanggal 28 sept 2012 telah ditemukan serbuk yang diduga bahan peledak di rumah warga masyarakat an. Pilemon elosak alamat Distrik Wosilimo Kabupaten Jayawijaya.
10. Tanggal 07 peb 2013, bertempat di jalan Wesaput ujung bandara Wamena telah ditemukan sebuah karung yang didalamnya berisi bahan baku pembuatan bom. (Sumber, Kesbangpol Provinsi Papua, 2022).

#### E. Strategi FKPT Dalam Mencegah Paham Radikalisme

Menganalisis lingkungan internal dan eksternal Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua dalam upaya mencegah paham radikalisme adalah langkah penting untuk merumuskan strategi yang efektif. Berikut adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dapat diterapkan untuk FKPT Papua:

##### 1. Analisis Lingkungan Internal

###### a. Kekuatan (Strengths):

- 1) Kehadiran Lokal yang Kuat: FKPT Papua memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat.
- 2) Jaringan Kerjasama: FKPT memiliki hubungan baik dengan berbagai instansi pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil.

- 3) Kompetensi Anggota: Anggota FKPT terdiri dari berbagai latar belakang profesional yang memahami isu-isu terorisme dan radikalisme.
  - b. Kelemahan (Weaknesses):
    - 1) Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya operasional yang bisa menghambat pelaksanaan program.
    - 2) Aksesibilitas: Tantangan geografis dan infrastruktur di Papua yang dapat menghambat pelaksanaan program di daerah terpencil.
    - 3) Pendidikan dan Kesadaran: Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme yang masih perlu ditingkatkan.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
- a. Peluang (Opportunities):
    - 1) Dukungan Pemerintah: Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan terorisme.
    - 2) Kerjasama Internasional: Kesempatan untuk bekerjasama dengan organisasi internasional yang memiliki program pencegahan radikalisme.
    - 3) Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk kampanye pencegahan radikalisme.
  - b. Ancaman (Threats):
    - 1) Radikalisasi Online: Penyebaran paham radikal melalui internet dan media sosial yang sulit dikendalikan.
    - 2) Kerawanan Sosial: Kondisi sosial-ekonomi yang rentan, termasuk kemiskinan dan ketidakadilan, yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal.
    - 3) Keamanan: Ancaman keamanan yang dapat mengganggu stabilitas dan menghambat upaya pencegahan.
3. Strategi Kebijakan Berdasarkan Analisis SWOT
- a. Memanfaatkan Kekuatan dan Peluang:
    - 1) Pendidikan dan Kampanye: Menggunakan jaringan kerjasama yang ada untuk meningkatkan program pendidikan dan kampanye kesadaran tentang bahaya radikalisme.
    - 2) Teknologi dan Media Sosial: Memanfaatkan teknologi informasi untuk kampanye anti-radikalisme, dengan konten yang relevan dan menarik bagi masyarakat lokal.
    - 3) Kerjasama Multisektor: Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan peningkatan kapasitas.
  - b. Mengatasi Kelemahan:
    - 1) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Program pelatihan bagi anggota FKPT untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan penanganan radikalisme.
    - 2) Mobilisasi Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mencari tambahan dana melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
    - 3) Program Inklusif: Mengembangkan program yang inklusif, melibatkan masyarakat adat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya.
  - c. Menghadapi Ancaman:
    - 1) Pengawasan dan Monitoring Online: Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas online yang berpotensi menyebarkan paham radikal, bekerja sama dengan penegak hukum dan penyedia layanan internet.
    - 2) Pendekatan Sosial-Ekonomi: Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap radikalisasi.
    - 3) Peningkatan Keamanan: Bekerjasama dengan aparat keamanan untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pelaksanaan program.
4. Implementasi dan Monitoring
- a. Rencana Aksi Terperinci: Menyusun rencana aksi yang jelas dan terperinci untuk setiap strategi, termasuk timeline dan indikator keberhasilan.



- b. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta dalam proses evaluasi.
- c. Sistem Monitoring dan Evaluasi: Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dengan analisis lingkungan internal dan eksternal yang komprehensif, FKPT Papua dapat merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah paham radikalisme dan menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah tersebut.

### **Kesimpulan**

FKPT dalam melakukan sosialisasi kontra radikalisme tentu memiliki rintangan yang besar. Radikalisme, sulit untuk mendeteksinya karena ia merupakan bahaya *laten yang* ada tapi tidak tampak. Selama, masyarakat kita masih banyak yang belum tahu apa itu radikalisme mereka hanya memiliki ghirah keagamaan yang menggebu-gebu saja tetapi nalar sehat dan sosialnya kurang, maka selama itu mereka akan di indoktrinasi oleh kelompok-kelompok yang terindikasi radikalisme ini. Disamping itu, rintangan yang dihadapi oleh FKPT Papua tidak hanya terjadi diluar tubuh FKPT itu sendiri, tapi juga berada didalam internal FKPT tersebut. Hal ini dilihat dari cara kerja yang bersifat *Top Down* dari FKPT Papua. Dikarnakan pendanaan berasal langsung dari BNPT maka, kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan yang di tetapkan oleh BNPT Pusat. Sehingga, ini membuat kemampuan pengurus FKPT tidak tersalurkan dengan baik dalam melakukan pencegahan kontra radikalisme. Disamping itu, yang menjadi tantangan dan rintangan pencegahan radikalisme dan terorisme di Papua adalah

- a. Maraknya terpaan paham radikalisme oleh gerakan radikal melalui berbagai media termasuk media sosial membuat masyarakat Indonesia rawan terpapar paham ini, bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi simpatisan dan pelaku teror.
- b. Faktor yang membuat terpaan paham radikalisme berhasil membuat masyarakat terpapar adalah adanya kerentanan sosial. Kerentanan sosial merupakan kondisi NEGATIF di masyarakat yang membuat mereka mudah dimasuki berbagai paham negatif
- c. Daya tangkal masyarakat, Jika negara mampu megelola kerentanan tersebut menjadi KUAT maka kerentanan tersebut berubah menjadi daya tangkal. Adapun daya tangkal yang dimaksud adalah *pertama*, kepercayaan pada Hukum; *Kedua*, Kesejahteraan; *Ketiga*, HAM; *Keempat*, Keadilan; *Kelima* Kebebasan; *keenam*, Profil Keagamaan, dan *Ketujuh*, Kearifan Lokal.

### **Daftar Pustaka**

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dari Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Allius, S. 2019. Catatan Suhardi Allius Memimpin dengan Hati Pengalaman Sebagai Kepala BNPT. Jakarta: PT Garamedia Pustaka Utama.
- Azra, A. 2003. Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barat, F. S. 2019. Eksplorasi Kearifan Lokal “Budaya Tutar Lisan”
- Hasan, M. T. 2016. Pendidikan Multu Kultural sebagai Opsi Penggulangan Teorisme. Malang: UNISMA.
- Hendropriyono, Tt. 2009. Terorisme, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: Kompas
- Idris. 2017. Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir. Jakarta: Daulat Press.
- PERKA BNPT Per-03/K.BNPT/1/2017. 2017. Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah. Jakarta: BNPT.
- Radikalisme Agama di Indoneisa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raho, B. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Allius, S. 2019. Memimpin dengan Hati: pengalaman Sebagai Kepala BNPT. Jakarta: PT Garamedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

- Terorisme, P. K. 2017. Pedoman umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah. Jakarta: Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT).
- Deradikalisasi, D. I. 2013. Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme. Jakarta: Deputi I Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi.
- Hasniati. 2017. Analisi Muatan Radikalisme dalam Teks Pendidikan Agama Islam SMA. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zaimah. 2019. Strategi menangkal Radikalisme Melalui Pembelajaran PAI di Sekolah. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Fahmi, R. (2020, Mei 10). Guru Sumbar Radikal? Dikutip dari Research Gate: [https://www.researchgate.net/publication/330662268\\_GURU\\_SU\\_MBAR\\_RADIKAL/link/5c4d779e92851c22a39387a4/download](https://www.researchgate.net/publication/330662268_GURU_SU_MBAR_RADIKAL/link/5c4d779e92851c22a39387a4/download)
- FKPTCenter. (2017, April 26). FKPT: Literasi Langkah Tepat Di Era Penguasaan Media. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme Terorisme di Masyarakat
- FKPTCenter. (2017, April 27). FKPT Sumbar Dan RRI Padang Jalin Kerjasama Cegah Radikalisme Di Kampus. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita->
- FKPTCenter. (2017, Juli 26). Penyelesaian Radikalisme Di Kampus Tugas Bersama. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=237>
- Gandeng Milenial Di Sumbar, BNPT - FKPT Gelar Literasi Digital. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=469>
- FKPTCenter. (2019, Juli 25). BNPT Ingatkan Aparatur Desa Pentingnya Kesetiaan Terhadap NKRI. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=572>
- FKPTCenter. (2019, November 7). BNPT Ke Generasi Muda: Waspada, Banyak Ilmu Terorisme Di Medsos. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPT Center: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=626#prettyPhoto>
- FKPT Center. (2018, April 25). Dakwah Melawan Radikalisme Dengan Media Sosial Efektif, Tapi ... Retrieved Juni 25, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=3784>
- FKPTCenter. (2018, September 13). CegahTerorisme, Dosen Unand: Jangan Saling Hujat Di Media Sosial! Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTcenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=4710>
- Mohamad Rapiq, B. P. 2020. Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 103-114.
- Paikah, N. 2019. Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) . *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 1-20.
- Rauf, A. 2018. Forum Kordinasi Penanggulangan Terorisme (Fkpt) Dan Gerakan Deradikalisasi Agama Di Indonesia: Studi Kasus Di Maluku. *Tahkim*, 210-225.
- Rapiq, M., Sari, B. P., & Annisa, A. F. 2020. Peran FKPT dalam menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issue*, Volume 1, Nomor 2,, 103-114.
- Roudhotun Ni'mah, I. A. 2018. Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur Dalam Pencegahan Aksi Teror Berbasis Keluarga . *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 57-73.
- Bruce Hoffman, *"Inside Terrorism"*: Buku ini sangat penting untuk memahami dasar-dasar terorisme, baik dari sisi ideologi maupun strategi.
- Marc Sageman, *"Understanding Terror Networks"*: Fokus pada jaringan sosial yang mendukung radikalisasi dan peran media serta teknologi dalam penyebaran terorisme.
- Martha Crenshaw, *"Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences"*: Menyajikan perspektif yang beragam tentang penyebab terorisme, termasuk motif politik dan sosial.
- Fathali Moghaddam, *"The Psychology of Terrorism"*: Buku ini mendalami aspek psikologis dalam proses radikalisasi, menawarkan pandangan psikologis tentang bagaimana individu terjerumus dalam aksi tero.